



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhosukon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MUSRIZAL, S.H.**

**WILDANUN MUKHALLADUN, S.H.**

**Advokat-Penasihat Hukum**, pada **KANTOR HUKUM PERJUANGAN**, beralamat kantor di Jalan Tgk. Chik Ditiro Lancang Garam, Kecamatan banda-Sakti Kota Lhokseumawe Hp. 085262329649, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Maret 2022**, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, untuk dan atas nama oleh karena itu mewakili kepentingan hukum dari:-----

1. **Safwansyah**, tempat tanggal lahir Tambon Baroh, 13-01-1977 umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, beralamat Jl. Medan-Banda Aceh KM 260 Dusun II Sentosa Tambon Baroh, Kec. Dewantara Kabupaten Aceh Utara, sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **Nursiah**, tempat tanggal lahir Tambon Baroh, 31-12-1954 umur 68 tahun, jenis kelamin perempuan, beralamat Dusun II Sentosa, Gampong Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **Oktaviansyah**, tempat tanggal lahir Tambon Baroh, 22-10-1978 umur 44, jenis kelamin perempuan, beralamat Dusun II Sentosa, Gampong Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **dr. Nova Diana**, tempat tanggal lahir Tambon Baroh, 13-11-1981 umur 41, jenis kelamin perempuan, beralamat Jl. Ramai No. 11 Dusun Para tujuh, keude kreung Geukuh, Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, sebagai **PENGGUGAT IV**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Nurmarlina**, tempat tanggal lahir Tambon Baroh, 21-01-1988 umur 34, jenis kelamin perempuan, beralamat Jl Medan-Banda Aceh no. 09 Dusun II Sentosa Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, sebagai **PENGGUGAT V**;

Lawan:

**MUHIFUDDIN**, Umur 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Keutapang Kec. Nisam Kab. Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsk, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
- Telah membaca Surat pencabutan gugatan tanggal 24 Mei 2022, yang diterima di Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 12 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 17 Mei 2022 dibawah Nomor Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsk;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, Para Penggugat yang di wakili oleh kuasanya menyatakan mencabut gugatan dan Kuasa Para Penggugat menyerahkan surat pencabutan gugatannya tersebut tertanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan Kuasa Para Penggugat dalam perkara ini dilakukan sebelum pembacaan gugatan, maka pencabutan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat.

Meinimbang, bahwa oleh oleh karena pengajuan pencabutan tersebut sudah memenuhi syarat dan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut sah dan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Para Pengugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsk dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami Arnaini, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., dan Anisa Sitawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **31 Mei 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H., MH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa di hadir oleh Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Dto,

IRWANDI, S.H.

Dto,

ANISA SITAWATI, S.H.

Hakim Ketua,

Dto,

ARNAINI, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Dto,

TEUKU FACHRURRAZI, S.H., MH.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp.	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	120.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
7. Biaya Leges	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

ZULFIKARUDDIN, S.H  
Nip. 19740110 199303 1 001